



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.151, 2013

MANAJEMEN. Kepemudaan. Lembaga
Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
Organisasi. Personalia. Mekanisme Kerja.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5444)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
3. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
4. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk LPKP.
- (2) LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) LPKP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - h. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

Pasal 5

Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

Pasal 6

Susunan personalia pengarah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pembina : Presiden;
- b. Ketua : Wakil Presiden;
- c. Sekretaris merangkap anggota : Menteri Pemuda dan Olahraga;
- d. Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Agama;
11. Menteri Sosial;
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
16. Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 8

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang membidangi urusan kewirausahaan Pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan pengarah.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
- (5) Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSULAN BANTUAN PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.

- (3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP provinsi dan LPKP kabupaten/kota berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketua pelaksana LPKP.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 18

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 19

- (1) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q.anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten/kota c.q.anggaran pada satuan kerajaaperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Selain fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LPKP melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN